



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Arifin Alias Dimas.
2. Tempat lahir : Muna.
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 7 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Sementara : Jalan Glogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Alamat Asal : Dusun Krajan RT-002/RW-001, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa Dimas Arifin Alias Dimas telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 23 November 2020;

Terdakwa Dimas Arifin Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 1 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H, dkk, Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar yang beralamat di Komplek Rukan Nitimandala No. 16, Jalan Puputan Renon, Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 21/ Pid.Sus/ 2021/ PN Tab tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 2 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 3 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill.

Jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240.

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

dikembalikan kepada saksi Khusnul Khotimah.

4. Menetapkan agar terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas ka,l selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tuntutan hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebut di atas terlalu tinggi dan tidak dirasa memberikan rasa keadilan kepada Para Terdakwa karena tuntutan bersifat pembalasan belaka, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut di negara kita yaitu semestinya bertumpu pada pembinaan, terlebih Terdakwa bersikap sopan, sangat kooperatif tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa telah menyelasi dan mengakui perbuatannya. Disamping itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa usia Teradkwa tepat pada hari ini merupakan hari ulang tahun Terdakwa ke-27, yang mana merupakan usia yang masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang bagi dirinya untuk memperbaiki sikat dan perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 4 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Dimas Arifin alias Dimas pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Dimas Arifin alias Dimas di Jalan Glogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa di Jalan Glogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saudara Putra (DPO) melalui Whats App dari nomor handphone terdakwa 081239531240 ke nomor handphone saudara Putra (DPO) 081907646782 dengan berkata "*saya ingin membeli shabu yang harganya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)*" lalu dijawab oleh saudara Putra (DPO) dengan berkata "*iyaaa, transfer uangnya*". Selanjutnya saudara Putra (DPO) memberikan kepada terdakwa nomor rekening yang diberikan oleh saudara Putra (DPO). Kemudian setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu, saudara Putra (DPO) memberikan alamat tempat shabu tersebut diambil kepada terdakwa tepatnya di Daerah seputaran Jalan Gatot Subroto Barat dan setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, shabu tersebut dipakai oleh terdakwa sampai habis. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 5 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Putra (DPO) yang pada intinya saudara Putra (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja mengambil dan menaruh shabu atas perintah saudara Putra (DPO) daripada terdakwa terus membeli shabu kepada saudara Putra (DPO), karena pada saat itu terdakwa disuruh oleh Putra untuk mengirimkan nomor rekening, KTP dan Kartu Keluarga terdakwa kepada saudara Putra (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/28.b/XI/2020/Satresnarkoba tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa : --- 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 6 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill.

Jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 7027/2020/NF s/d 7045/2020/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 7046/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 7 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Dimas Arifin alias Dimas pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra menemukan dan memegang terdakwa dari belakang dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mencurigai terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut juga memanggil saksi-saksi yang lain yaitu saksi I Ketut Suranata dan saksi I Made Antara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan terhadap terdakwa dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 8 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menanyakan perihal tentang izin kepemilikan shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/28.b/XI/2020/Satresnarkoba tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa : --- 19

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 9 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 10 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 7027/2020/NF s/d 7045/2020/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7046/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Gede Agus Dipa Saputra telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 11 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Gede Agus Dipa Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 12 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill (jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

- Bahwa menurut saksi pada saat itu memang benar barang bukti tersebut diatas pengakuan dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas adalah milik dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, dimana pada saat itu shabu tersebut berada dalam genggam tangan kanan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bahwa terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama saudara Putra (DPO), dimana terdakwa Dimas Arifin alias Dimas membeli kepada saudara Putra (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengambil barang berupa shabu tersebut di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di depan tanah kosong di depan bambu.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bahwa rencananya terdakwa Dimas Arifin alias Dimas akan diberikan upah sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Putra (DPO).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Gede Agus Dipa Saputra menanyakan perihal izin kepemilikan shabu tersebut, terdakwa Dimas Arifin alias Dimas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 13 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. I GEDE AGUS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 14 dari 37 Halaman



strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill (jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

- Bahwa menurut saksi pada saat itu memang benar barang bukti tersebut diatas pengakuan dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas adalah milik dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, dimana pada saat itu shabu tersebut berada dalam genggam tangan kanan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bahwa terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama saudara Putra (DPO), dimana terdakwa Dimas Arifin alias Dimas membeli kepada saudara Putra (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengambil barang berupa shabu tersebut di Jalan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 15 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di depan tanah kosong di depan bambu.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bahwa rencananya terdakwa Dimas Arifin alias Dimas akan diberikan upah sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Putra (DPO).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila menanyakan perihal izin kepemilikan shabu tersebut, terdakwa Dimas Arifin alias Dimas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. I MADE ANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dimintai oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Dimas Arifin alias Dimas.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan menyita barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 16 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill (jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240 dan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 17 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

- Bahwa pada saat digeledah, terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengakui bahwa shabu tersebut memang benar milik dari terdakwa Dimas Arifin alias Dimas yang ditemukan di tangan kanan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa Dimas Arifin alias Dimas diinterogasi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan, terdakwa Dimas Arifin alias Dimas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

4. **KHUSNUL KHOTIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dimas Arifin alias Dimas karena merupakan suami dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi yaitu terdakwa Dimas Arifin alias Dimas tersangkut tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Dimas Arifin alias Dimas tersangkut tindak pidana Narkotika setelah dipanggil oleh Anggota Kepolisian Polres Tabanan dan datang ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA yang digunakan oleh terdakwa Dimas Arifin alias Dimas pada saat mengambil shabu.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2013 secara cash dengan harga sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
- Bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA tersebut sudah lama hilang dan tidak ditemukan.
- Bahwa BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA tersebut sudah dijaminkan kepada pihak FIF Finance di Kecamatan Kuta untuk meminjam uang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 18 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra menemukan dan memegang terdakwa dari belakang dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mencurigai terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut juga memanggil saksi-saksi yang lain yaitu saksi I Ketut Suranata dan saksi I Made Antara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan terhadap terdakwa dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 19 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menanyakan perihal tentang izin kepemilikan shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/28.b/XI/2020/Satresnarkoba tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 20 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill (jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto).

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 21 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 22 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill, jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto.

2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 7027/2020/NF s/d 7045/2020/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7046/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 23 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Dipa Saputra menemukan dan memegang terdakwa dari belakang dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mencurigai terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut juga memanggil saksi-saksi yang lain yaitu saksi I Ketut Suranata dan saksi I Made Antara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan terhadap terdakwa dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 24 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menanyakan perihal tentang izin kepemilikan shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Timbang/28.b/XI/2020/Satresnarkoba tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Tabanan setelah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 25 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill (jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 26 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. *Setiap orang.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah Dimas Arifin alias Dimas sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas;

Ad.2. *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak*" dan unsur "*melawan hukum*" dihubungkan dengan kata "*atau*" yang menunjukan kedua unsur tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu salah satu dari kedua unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku tindak pidana tersebut;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 27 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *"tanpa hak"* pada umumnya merupakan bagian dari unsur *"melawan hukum"* yaitu setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan unsur *"tanpa hak"* adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* menunjukan jenis-jenis dari beberapa perbuatan yang dipisahkan dengan kata penghubung *"atau"* sehingga ketika salah satu dari jenis perbuatan tersebut terbukti maka unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah diatur secara rinci dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Made Susila, Saksi I Gede Agus Saputra, Saksi I Made Antara dan Saksi Khusnul Khotimah di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra menemukan dan memegang terdakwa dari belakang dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mencurigai terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Anggota

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 28 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut juga memanggil saksi-saksi yang lain yaitu saksi I Ketut Suranata dan saksi I Made Antara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan terhadap terdakwa dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 29 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menanyakan perihal tentang izin kepemilikan shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7027/2020/NF s/d 7045/2020/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 7046/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan unsur Ad.2 maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumahan Graha Sanggulan, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Made Susila dan saksi I Gede Agus Dipa Saputra menemukan dan memegang terdakwa dari belakang dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mencurigai terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan menunjukkan Surat Perintah Tugas

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 30 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan tersebut juga memanggil saksi-saksi yang lain yaitu saksi I Ketut Suranata dan saksi I Made Antara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan terhadap terdakwa dan setelah Anggota Satresnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah plastik klik berisi kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7027/2020/NF s/d 7045/2020/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka menurut Majelis Hakim, unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 31 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 32 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill. Jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA yang telah disita dari Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas yang dari hasil pemeriksaan di persidangan sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, melainkan kredit pembelian yang di peruntukan untuk transportasi bagi Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dan Istri Terdakwa (Saksi Khusnul Khotimah), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khusnul Khotimah;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pada pokoknya tuntutan dari penuntut umum terlalu tinggi dan tidak mengindahkan prinsip hukum dalam penjatuhan pembedaan serta hanya berupa pembalasan semata kepada diri terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 33 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, yang pada gilirannya Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Dari hasil pemeriksaan di persidangan melalui hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 1181/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 7046/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sedangkan dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas memiliki 19 (sembilan belas) paket yang terbukti merupakan *Metametamfetamina* yang dapat menimbulkan kerusakan bagi masyarakat jika sampai beredar. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap melihat Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 34 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Arifin alias Dimas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 35 dari 37 Halaman



- 19 (Sembilan belas) buah paket shabu masing-masing dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto atau 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto atau 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto terlilit tisu warna putih di dalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah, 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto didalam pipet plastik warna

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 36 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening strip merah didalam pembungkus rokok Dunhill. Jadi jumlah barang bukti berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram brutto atau 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) netto.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 081239531240.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 7844 CA.

Dikembalikan kepada saksi Khusnul Khotimah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Aries Fajar Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd.

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H., M.H.

Ttd.

ADRIAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tab Halaman 37 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)